



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-  
630869  
PURWOKERTO - 53141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 421.9/349/2009**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Azzahro Nomor 10/R/MNU/XII/2009 Tanggal 3 Agustus 2009;  
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Nomor 421.9/399/2009 Tanggal 1 September 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain;

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain Azzahro Nomor 10/R/MNU/VIII/2009 Tanggal 3 Agustus 2009 Desa Kalisari Kecamatan Cilongok setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;  
b. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Lembaga Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin kepada
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama Penyelenggara | : | YPM NU Bina Bakti Wanita Banyumas      |
| Alamat             | : | Jl. Jendral Suprapto III/19 Purwokerto |
- Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga          | : | Kelompok Bermain<br>"AZZAHRO"                               |
| Alamat                | : | Rt 02/04 Desa Kalisari Kecamatan                            |
| Nama Penanggung Jawab | : | Cilongok  |
| Alamat                | : | MAFTUKHATUN<br>Rt 06/04 Desa Kalisari<br>Kecamatan Cilongok |
- Kedua : Dengan Memberikan Ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :
- Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Menyiapkan tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain
  2. Menyusun Program.
  3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
  4. Menyediakan Alat bahan ajar.
  5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
  7. Melaksanakan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 13 November 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA  
BINA BAKTI WANITA**

**YPM-NU  
KABUPATEN BANYUMAS**

**AKTE NOTARIS : YUDOPARIPURNO, S.H. NO. 31 TANGGAL 7 JULI 1986**

**Sekretariat : Jl. Jenderal Suprapto Gg. III / 19 Purwokerto Telp. (0281) 624960**

**PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU**

**Nomor : 25 / A / PP / YPM-NU.BBW / IV / 2010**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Banyumas ; memberikan Ijin Pendirian kepada Kelompok Bermain Muslimat NU :

- |                   |   |                              |
|-------------------|---|------------------------------|
| 1. Nama           | : | Kelompok Bermain Muslimat NU |
| 2. Alamat         | : | "Az Zahro"                   |
| Desa / Kelurahan  | : | Kali Sari                    |
| Kecamatan         | : | Cilondong                    |
| Kabupaten         | : | Banyumas                     |
| Propinsi          | : | Jawa Tengah                  |
| 3. Didirikan pada | : | 12 Agustus 2009              |

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 April 2010

Ketua YPM-NU Bina Bakti Wanita  
Kabupaten Banyumas

**Hj. UMI CHASANAH**